



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sayid Syech Bin Sayid Usman;**
Tempat Lahir : Sesayap;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /26 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Beluah RT 006 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa Sayid Syech Bin Sayid Usman ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/05/II/2021/Resnarkoba tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa Sayid Syech Bin Sayid Usman dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM-32/T.Selor/Enz.2/04/2021 tanggal 08 April 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (AIm)** bersama dengan saksi ROHANSYAH pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 09.35 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Agis pulak Rt 04 Desa Sesayap Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pihak Kepolisian Sektor Sesayap melaksanakan Razia Yustisi didepan Kantor Polsek Sesayap Hilir Jl. Agis Pulak Rt. 004 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, sekitar pukul 09.45
- wita personil Polsek Sesayap Hilir memberhentikan Sdr. ROHANSYAH karena saat itu gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD dikantong Sdr. ROHANSYAH lalu setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus paket yang sabu, 1 (satu) buah kotak/tempat handphone yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket sabu dan 1 (satu) unit handphone Merk Hammer warna putih setelah diinterogasi Sdr. ROHANSYAH mengakui sabu tersebut titipan Terdakwa rencananya akan digunakan bersama, selanjutnya atas pengakuan Sdr. ROHANSYAH pihak Kepolisian Sektor Sesayap melakukan pengembangan dan pada pukul 10.37 wita Pihak Kepolisian Sektor Sesayap berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Agis

Halaman 3 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



putak Rt 04 Desa Sesayap Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu yang ada pada sdr. ROHANSYAH adalah miliknya yang terdakwa titipkan pada Selasa pukul 09.35 wita bertempat di rumah terdakwa yang rencananya sabu tersebut untuk dipakai bersama dan terdakwa mengakui sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. JAINUDDIN seharga ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 01/11140//2021, tanggal 13 Januari 2021 (dalam berkas perkara An. Sdr. ROHANSYAH) yang ditandatangani oleh MUCHAMMAD KUSAN selaku atas nama Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Cabang UPT Tideng Pale, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Narkotika jenis sabu	8	0,35 gram	0,35 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00392/NNF/2020, tanggal 19 Januari 2021 (dalam berkas perkara An. Sdr. ROHANSYAH) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

- 00890/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,028 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 00890/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Atat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (AIm)** bersama saksi ROHANSYAH pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.35 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Agis pulak Rt 04 Desa Sesayap Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **“Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pihak Kepolisian Sektor Sesayap melaksanakan Razia Yustisi di depan Kantor Polsek Sesayap Hilir Jl. Agis Pulak Rt. 004 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, sekitar pukul 09.45 wita personil Polsek Sesayap Hilir memberhentikan Sdr. ROHANSYAH karena saat itu gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD dikantong Sdr. ROHANSYAH lalu setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus paket yang sabu, 1 (satu) buah kotak/tempat handphone yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket sabu dan 1 (satu) unit handphone Merk Hammer warna putih setelah diinterogasi Sdr. ROHANSYAH mengakui sabu tersebut titipan Terdakwa rencananya akan digunakan bersama, selanjutnya atas pengakuan Sdr. ROHANSYAH pihak Kepolisian Sektor Sesayap melakukan pengembangan dan pada pukul 10.37 wita Pihak Kepolisian Sektor Sesayap berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Agis pulak Rt 04 Desa Sesayap Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu yang ada pada sdr. ROHANSYAH adalah miliknya yang terdakwa titipkan pada Selasa pukul 09.35 wita bertempat di rumah terdakwa yang rencananya sabu tersebut untuk dipakai bersama dan terdakwa mengakui sabu tersebut ia peroleh dari sdr. JAINUDDIN seharga ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 01/11140/II/2021, tanggal 13 Januari 2021 (dalam berkas perkara An. Sdr. ROHANSYAH) yang ditandatangani oleh MUCHAMMAD KUSAN selaku atas nama Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Cabang UPT Tideng Pale, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	Pcs	Hasil	Keterangan
----	--------------	-----	-------	------------

Halaman 5 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



.				n
1	Narkotika jenis sabu	8	0,35 gram	0,35 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00392/NNF/2020, tanggal 19 Januari 2021 (dalam berkas perkara An. Sdr. ROHANSYAH)yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

➢ 00890/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 00890/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm)** pada akhir bulan Desember tahun 2021 pada jam yang sudah tidak dapat atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan bundaran Hu Desa Seludau Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan bundaran Hu Desa Seludau Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu di masukan ke dalam kaca fanbo selanjutnya kaca tersebut di hubungkan dengan selang lalu ujung selang di masukan ke dalam botol yang berisi air setelah itu satu selang lagi di masukan ke dalam botol yang berisi air selanjutnya sabu yang berada di dalam kaca fambo di bakar dengan menggunakan korek api kemudian



selang yang telah di masukan dalam botol di hiap dan perbuatan tersebut di lakukan hingga sabu habis terbakar setelah selesai menggunakan alat hisab sabu kami buang di sekitar kebun.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 085/S.KET/RSUD-AB/XII/2020, tanggal 13 Januari 2021 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urinedi temukan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut :
 - Jenis Narkoba Methamphetamine: Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HARFAN ADI SANTOSO Bin HALIDIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.37 Wita di Jl. Agis Pulak, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hiir, Kabupaten Tana Tidung;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 kami melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. Rohansyah dan kami menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dan Sdr. Rohansyah mengakui bahwa Sdr. Rohansyah memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabu yang ada pada Sdr. Rohansyah diperoleh dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, awalnya pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa menelpon Sdr. Jainudin Alias Jai untuk membeli sabu tetapi Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan tidak ada sabu, lalu Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan kepada Terdakwa maukah kucarikan sabu? Terdakwa jawab iya mau, lalu pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Jainudin Alias Jai lagi dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jainudin Alias Jai bagaimana sudah ada kah sabunya? Sdr. Jainudin Alias Jai menjawab nanti saksi kabari kalau teman saksi sudah datang, tidak lama kemudian Sdr. Jainudin Alias Jai menghubungi Terdakwa bahwa sabunya sudah ada dan Sdr. Jainudin Alias Jai akan mengantarkan sabunya kerumah Terdakwa, setelah Sdr. Jainudin Alias Jai bertemu dengan Terdakwa didepan rumah Terdakwa, Sdr. Jainudin Alias Jai memberikan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jainudin Alias Jai untuk pembayaran sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabunya berisi 8 (delapan) paket;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Jainudin Alias Jai memperoleh sabu dari Sdr. Adi di Sekatak;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Adi;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Jainudin alias Jai;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabu yang ada pada Sdr. Rohansyah adalah sabu yang sama yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rohansyah;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabu tersebut hanya ditiptkan kepada Sdr. Rohansyah;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, pada pagi hari Sdr. Rohansyah datang ke rumah Terdakwa, sesampainya Sdr. Rohansyah dirumah Terdakwa, Terdakwa menitipkan sabu kepada Sdr. Rohansyah, kemudian Sdr. Rohansyah pergi menuju ke tempat kerja;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Rohansyah ditempat kerja;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Rohansyah akan membayar sejumlah kepada Sdr. Rohansyah untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Rohansyah akan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Rohansyah belum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa adalah kepala tukang dan Sdr. Rohansyah anak buah Terdakwa, nanti pembayaran sabu yang dipakai oleh Sdr. Rohansyah akan dipotong dari gaji Sdr. Rohansyah apabila Sdr. Rohansyah gajian;
 - Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Rohansyah mendapatkan sabu untuk 1 (satu) kali pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PAWILLANGI Bin BATARING (Alm)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.37 Wita di Jl. Agis Pulak, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hiir, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 kami melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. Rohansyah dan kami menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu dan Sdr. Rohansyah mengakui bahwa Sdr. Rohansyah memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabu yang ada pada Sdr. Rohansyah diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, awalnya pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa menelpon Sdr. Jainudin Alias Jai untuk membeli sabu tetapi Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan tidak ada sabu, lalu Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan kepada Terdakwa maukah kucarikan sabu? Terdakwa jawab iya mau, lalu pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Jainudin Alias Jai lagi dan Terdakwa menanyakan

Halaman 9 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



kepada Sdr. Jainudin Alias Jai bagaimana sudah ada kah sabunya? Sdr. Jainudin Alias Jai menjawab nanti saksi kabari kalau teman saksi sudah datang, tidak lama kemudian Sdr. Jainudin Alias Jai menghubungi Terdakwa bahwa sabunya sudah ada dan Sdr. Jainudin Alias Jai akan mengantarkan sabunya kerumah Terdakwa, setelah Sdr. Jainudin Alias Jai bertemu dengan Terdakwa didepan rumah Terdakwa, Sdr. Jainudin Alias Jai memberikan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jainudin Alias Jai untuk pembayaran sabu yang Terdakwa pesan;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabunya berisi 8 (delapan) paket;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Jainudin Alias Jai memperoleh sabu dari Sdr. Adi di Sekatak;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Adi;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Jainudin alias Jai;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabu yang ada pada Sdr. Rohansyah adalah sabu yang sama yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rohansyah;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabu tersebut hanya dititipkan kepada Sdr. Rohansyah;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, pada pagi hari Sdr. Rohansyah datang ke rumah Terdakwa, sesampainya Sdr. Rohansyah dirumah Terdakwa, Terdakwa menitipkan sabu kepada Sdr. Rohansyah, kemudian Sdr. Rohansyah pergi menuju ke tempat kerja;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Rohansyah ditempat kerja;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Rohansyah akan membayar sejumlah kepada Sdr. Rohansyah untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Rohansyah akan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Rohansyah belum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa adalah kepala tukang dan Sdr. Rohansyah anak buah Terdakwa, nanti pembayaran sabu yang dipakai oleh Sdr. Rohansyah akan dipotong dari gaji Sdr. Rohansyah apabila Sdr. Rohansyah gajian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Sdr. Rohansyah mendapatkan sabu untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **ROHANSYAH Bin BUSRIYANTO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap Di Jl. Selor Baru, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.45 Wita di didepan kantor Polsek Sesayap di Jl. Agis Pulak, RT.004, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
 - Bahwa Saksi ditangkap terkait sabu;
 - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi akan pergi ke tempat kerja dan saksi melewati kantor polsek sesayap pada saat saksi akan melewati kantor polsek sesayap saya melihat ada beberapa anggota kepolisian melakukan razia masker, tidak lama kemudian saksi diberhentikan oleh anggota polsek sesayap didepan kantor Polsek Sesayap di Jl. Agis Pulak, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada saksi mengapa tidak menggunakan masker lalu saksi gugup;
 - Bahwa Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi sabu, 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih, 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD, 1 (satu) buah tempat handphone warna hitam;
 - Bahwa handphone saksi gunakan untuk menelpon isteri saksi apabila saksi lembur kerja;
 - Bahwa di handphone tersebut ada nomor telpon Terdakwa;
 - Bahwa 6 (enam) bungkus paket sabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri, 2 (dua) bungkus kecil sabu ditemukan di tempat handphone warna hitam;

Halaman 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



- Bahwa banyaknya sabu yaitu 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - Bahwa saksi memperoleh sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa pagi harinya saksi dari rumah saksi pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi dirumah Terdakwa, Terdakwa menitipkan sabu kepada saksi, kemudian saksi pergi menuju ke tempat kerja melewati kantor Polsek Sesayap, dan didepan kantor Polsek Sesayap saya diberhentikan oleh petugas kepolisian karena tidak menggunakan masker;
 - Bahwa Sabu tersebut akan saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa ditempat kerja;
 - Bahwa Sabu tersebut hanya ditiptkan oleh Terdakwa kepada saksi dan sabu tersebut akan saksi dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan membayar sejumlah kepada Sdr. Sayid Syech untuk menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa jumlah uang yang akan saksi bayarkan kepada Terdakwa yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi belum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa adalah kepala tukang dan saksi anak buah Terdakwa, nanti akan dipotong dari gaji saksi apabila saksi gajian;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu untuk 1 (satu) kali pakai;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Jainudin alias Jai;
 - Bahwa saksi tidak tau harga berapa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Jainudon alias Jai
 - Bahwa Saksi tidak ada membantu Terdakwa untuk membeli sabu dari Sdr. Jainudin alias Jai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jainudin alias Jai;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.37 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Agis Pulak, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hiir, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Jainudin alias Jai untuk membeli sabu;
- Bahwa sabu yang ada pada Sdr. Rohansyah diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2021 terdakwa menelpon Sdr. Jainudin Alias Jai untuk membeli sabu tetapi Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan tidak ada sabu, lalu Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan kepada terdakwa maukah kucarikan sabu? terdakwa jawab iya mau, lalu pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Jainudin Alias Jai lagi dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jainudin Alias Jai bagaimana sudah ada kah sabunya? Sdr. Jainudin Alias Jai menjawab nanti terdakwa kabari kalau teman terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian Sdr. Jainudin Alias Jai menghubungi terdakwa bahwa sabunya sudah ada dan Sdr. Jainudin Alias Jai akan mengantarkan sabunya kerumah terdakwa, setelah Sdr. Jainudin Alias Jai bertemu dengan terdakwa didepan rumah terdakwa, Sdr. Jainudin Alias Jai memberikan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jainudin Alias Jai untuk pembayaran sabu yang terdakwa pesan;
- Bahwa banyak sabu yang diberikan oleh Sdr. Jainudin Alias Jai kepada terdakwa adalah 8 (delapan) paket;
- Bahwa Sdr. Jainudin Alias Jai memperoleh sabu dari Sdr. Adi di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Adi;
- Bahwa Pagi harinya Sdr. Rohansyah datang ke rumah terdakwa, sesampainya Terdakwa dirumah terdakwa, terdakwa menitipkan sabu kepada Terdakwa untuk dipakai bersama-sama di tempat kerja, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat kerja;
- Bahwa Sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Rohansyah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rohansyah akan menggunakan sabu tersebut di tempat kerja;
- Bahwa Sdr. Rohansyah akan membayar sejumlah kepada terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut;

Halaman 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang akan dibayarkan Sdr. Rohansyah kepada terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa banyak sabu yang terdakwa berikan kepada Sdr. Rohansyah untuk 1 (satu) kali pakai dengan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Rohansyah belum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, nanti akan dipotong dari gaji Sdr. Rohansyah apabila Sdr. Rohansyah gajian karena terdakwa adalah kepala tukang dan Sdr. Rohansyah anak buah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00392/NNF/2020, tanggal 19 Januari 2021 dalam berkas perkara Rohansyah Bin Busriyanto, Dkk yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 00890/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram. Dengan hasil pemeriksaan 00890/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 01/11140/II/2021, tanggal 13 Januari 2021 dalam berkas perkara Rohansyah Bin Busriyanto, Dkk yang ditandatangani oleh MUCHAMMAD KUSAN selaku atas nama Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Cabang UPT Tideng Pale, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No.	JENIS BARANG	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Narkotika jenis sabu	8	0,35 gram	0,35 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 085/S.KET/RSUD-AB/XII/2020, tanggal 13 Januari 2021 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urinedi temukan test/uji saring

Halaman 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut: Jenis Narkoba Methamphetamine: Positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.37 Wita di Jl. Agis Pulak, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hiir, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Jainudin alias Jai untuk membeli sabu;
- Bahwa sabu yang ada pada Sdr. Rohansyah diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2021 terdakwa menelpon Sdr. Jainudin Alias Jai untuk membeli sabu tetapi Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan tidak ada sabu, lalu Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan kepada terdakwa maukah kucarikan sabu? terdakwa jawab iya mau, lalu pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Jainudin Alias Jai lagi dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jainudin Alias Jai bagaimana sudah ada kah sabunya? Sdr. Jainudin Alias Jai menjawab nanti terdakwa kabari kalau teman terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian Sdr. Jainudin Alias Jai menghubungi terdakwa bahwa sabunya sudah ada dan Sdr. Jainudin Alias Jai akan mengantarkan sabunya kerumah terdakwa, setelah Sdr. Jainudin Alias Jai bertemu dengan terdakwa didepan rumah terdakwa, Sdr. Jainudin Alias Jai memberikan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jainudin Alias Jai untuk pembayaran sabu yang terdakwa pesan;
- Bahwa banyak sabu yang diberikan oleh Sdr. Jainudin Alias Jai kepada terdakwa adalah 8 (delapan) paket;
- Bahwa Sdr. Jainudin Alias Jai memperoleh sabu dari Sdr. Adi di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Adi;

Halaman 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagi harinya Sdr. Rohansyah datang ke rumah terdakwa, sesampainya Sdr. Rohansyah dirumah terdakwa, terdakwa menitipkan sabu kepada Sdr. Rohansyah untuk dipakai bersama-sama di tempat kerja, setelah itu Sdr. Rohansyah pergi menuju ke tempat kerja;
- Bahwa Sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Rohansyah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rohansyah akan menggunakan sabu tersebut di tempat kerja;
- Bahwa Sdr. Rohansyah akan membayar sejumlah kepada terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang akan dibayarkan Sdr. Rohansyah kepada terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa banyak sabu yang terdakwa berikan kepada Sdr. Rohansyah untuk 1 (satu) kali pakai dengan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Rohansyah belum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, nanti akan dipotong dari gaji Sdr. Rohansyah apabila Sdr. Rohansyah gajian karena terdakwa adalah kepala tukang dan Sdr. Rohansyah anak buah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00392/NNF/2020, tanggal 19 Januari 2021 dalam berkas perkara Rohansyah Bin Busriyanto, Dkk yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 00890/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram. Dengan hasil pemeriksaan 00890/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) PT.Pegadaian (Persero) Cabang UCP Tideng Pale Nomor : 01/11140/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 atas nama Terdakwa ROHANSYAH Bin BUSRIYANTO, dkk telah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil: jenis barang narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) pcs dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Yang di buat dan

Halaman 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MUCHAMMAD KUSAN selaku atas nama Pimpinan Cabang UCP Tideng Pale;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 085/S.KET/RSUD-AB/XII/2020, tanggal 13 Januari 2021 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urinedi temukan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut: Jenis Narkoba Methamphetamine: Positif;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132

Halaman 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm)** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk

Halaman 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya

Halaman 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu



disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan bahwa akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;



Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamine dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 10.37 Wita di Jl. Agis Pulak, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hiir, Kabupaten Tana Tidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu: 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Jainudin alias Jai untuk membeli sabu;
- Bahwa sabu yang ada pada Sdr. Rohansyah diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2021 terdakwa menelpon Sdr. Jainudin Alias Jai untuk membeli sabu tetapi Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan tidak ada sabu, lalu Sdr. Jainudin Alias Jai mengatakan kepada terdakwa maukah kucarikan sabu? terdakwa jawab iya mau, lalu pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Jainudin Alias Jai lagi dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jainudin Alias Jai bagaimana sudah ada kah sabunya? Sdr. Jainudin Alias Jai menjawab nanti terdakwa kabari kalau teman terdakwa sudah datang, tidak lama kemudian Sdr. Jainudin Alias Jai menghubungi terdakwa bahwa sabunya sudah ada dan Sdr. Jainudin Alias Jai akan mengantarkan sabunya kerumah terdakwa, setelah Sdr. Jainudin Alias Jai bertemu dengan terdakwa didepan rumah terdakwa, Sdr. Jainudin Alias Jai memberikan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jainudin Alias Jai untuk pembayaran sabu yang terdakwa pesan;
- Bahwa banyak sabu yang diberikan oleh Sdr. Jainudin Alias Jai kepada terdakwa adalah 8 (delapan) paket;
- Bahwa Sdr. Jainudin Alias Jai memperoleh sabu dari Sdr. Adi di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Adi;
- Bahwa Pagi harinya Sdr. Rohansyah datang ke rumah terdakwa, sesampainya Sdr. Rohansyah dirumah terdakwa, terdakwa menitipkan sabu kepada Sdr. Rohansyah untuk dipakai bersama-sama di tempat kerja, setelah itu Sdr. Rohansyah pergi menuju ke tempat kerja;
- Bahwa Sabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Rohansyah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rohansyah akan menggunakan sabu tersebut di tempat kerja;
- Bahwa Sdr. Rohansyah akan membayar sejumlah kepada terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang akan dibayarkan Sdr. Rohansyah kepada terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak sabu yang terdakwa berikan kepada Sdr. Rohansyah untuk 1 (satu) kali pakai dengan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Rohansyah belum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, nanti akan dipotong dari gaji Sdr. Rohansyah apabila Sdr. Rohansyah gajian karena terdakwa adalah kepala tukang dan Sdr. Rohansyah anak buah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00392/NNF/2020, tanggal 19 Januari 2021 dalam berkas perkara Rohansyah Bin Busriyanto, Dkk yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 00890/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram. Dengan hasil pemeriksaan 00890/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) PT.Pegadaian (Persero) Cabang UCP Tideng Pale Nomor : 01/11140/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 atas nama Terdakwa ROHANSYAH Bin BUSRIYANTO, dkk telah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil: jenis barang narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) pcs dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh MUCHAMMAD KUSAN selaku atas nama Pimpinan Cabang UCP Tideng Pale;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 085/S.KET/RSUD-AB/XII/2020, tanggal 13 Januari 2021 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urinedi temukan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut: Jenis Narkoba Methamphetamine: Positif;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jainudin Alias Jai

Halaman 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menitipkan sabu kepada Saksi Rohansyah untuk dipakai bersama-sama di tempat kerja, setelah itu Saksi Rohansyah pergi menuju ke tempat kerja, kemudian saksi Rohansyah akan membayar sejumlah kepada terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pakai. Bahwa Sdr. Rohansyah belum menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, nanti akan dipotong dari gaji Saksi Rohansyah apabila saksi Rohansyah gajian karena terdakwa adalah kepala tukang dan Saksi Rohansyah anak buah terdakwa kemudian Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman dan Penasihat hukum terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan untuk memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan

Halaman 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Halaman 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Adalah alat komunikasi dalam peredaran narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)